

**PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT (2) PERATURAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN  
2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG  
MENGANDUNG ZAT ADIKTIF  
BERUPA TEMBAKAU BAGI KESEHATAN  
(studi kasus dalam peredaran rokok elektrik di Kecamatan  
Ciamis Kabupaten Ciamis)**

**Widyanti Dwi Lestari<sup>\*)</sup>**  
[widyanti\\_dwi\\_lestari@student.unigal.ac.id](mailto:widyanti_dwi_lestari@student.unigal.ac.id)

**Dewi Mulyanti<sup>\*)</sup>**  
[dewimulyanti28@unigal.ac.id](mailto:dewimulyanti28@unigal.ac.id)

**Enju Juanda<sup>\*)</sup>**  
[enjujuanda@unigal.ac.id](mailto:enjujuanda@unigal.ac.id)

**Doni Cakra Gumilar<sup>\*)</sup>**  
[tjakragumilar86@unigal.ac.id](mailto:tjakragumilar86@unigal.ac.id)

**ABSTRACT**

*Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 109 of 2012 Concerning the Safeguarding of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health in the Circulation of Electronic Cigarettes. In this article, the author formulates the problem, namely the implementation of Article 2 paragraph (2) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 109 of 2012 Concerning the Safeguarding of Materials Containing Addictive Substances for Health in the Circulation of Electronic Cigarettes in Ciamis District, Ciamis Regency; Constraints and Efforts. The method in this research is the analytical descriptive research method. Based on the results of the research that (1). The implementation of Article 2 paragraph (2) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 109 of 2012 Concerning the Safeguarding of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco for Health in the Circulation of Electronic Cigarettes in Ciamis District, Ciamis Regency has not been realized in practice. Even though electronic cigarettes can be categorized as tobacco products because they have met the qualifications of addictive substances. The obstacles to the continued circulation of electronic cigarettes are the lack of information and socialization regarding the dangers of electronic cigarettes for health to the public. There has been no counseling regarding the dangers of electronic cigarettes to business actors. Lack of supervision of the circulation of electronic cigarettes. (3). Efforts to overcome these obstacles are as follows: comprehensively socializing everything related to*

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*electronic cigarettes to the public and schools. Providing socialization to business actors. The suggestions submitted are (1). Legal steps are needed as soon as possible from the government regarding the existence of electronic cigarettes, especially regarding the implementation of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number. 109 of 2012 concerning the Protection of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco for Health in the Circulation of Electronic Cigarettes in Ciamis District, Ciamis Regency. This is to protect public health. (2). The Health Service needs to conduct official research on electronic cigarettes, this aims to provide certainty of security and safety to the public and users of electronic cigarettes.*

**Keywords:** *Materials containing addictive substances, Tobacco, Distribution of electronic cigarettes*

## ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terhadap peredaran Rokok Elektrik. Dalam artikel ini Penulis merumuskan permasalahannya yaitu pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Bagi kesehatan atas peredaran rokok elektrik di Kabupaten Ciamis; Kendala dan Upaya. Metode dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1). Pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan Dalam Peredaran Rokok Elektrik di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis pada prakteknya belum terlealisasi. Padahal rokok elektrtik dapat dikategorikan sebagai produk tembakau sebab telah memenuhi kualifikasi zat adiktif.(2).Kendala-kendala masih beredar rokok elektrik tersebut yaitu kurangnya Informasi dan sosialisasi mengenai bahaya rokok elektronik bagi kesehatan kepada masyarakat.Belum adanya penyuluhan mengenai bahaya rokok elektrik kepada pelaku usaha.Kurangnya pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik.(3). Upaya mengatasi kendala adalah sebagai berikut mensosialisasikan secara menyeluruh semua yang berkenaan dengan rokok elektrik kepada masyarakat dan sekolah.memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha. Saran yang disampaikan adalah (1).Diperlukan secepatnya langkah hukum dari pemerintah terkait keberadaan rokok elektrik, utamanya mengenai penerapan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan Dalam Peredaran Rokok Elektrik di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. hal ini demi melindungi kesehatan masyarakat.(2).Dinas Kesehatan perlu melakukan penelitian resmi terhadap rokok elektrik, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian keamanan dan keselamatan kepada masyarakat dan pengguna rokok elektrik.

**Kata kunci:** Bahan yang mengandung zat adiktif, Tembakau, Peredaran rokok elektrik

## I. Pendahuluan

Baru-baru ini muncul fenomena baru di Indonesia dengan alasan ingin mengurangi konsumsi tembakau, orang-orang beralih menggunakan rokok elektronik. Rokok elektrik (*Electronic Nicotine Delivery System* atau *E-Cigarette*) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern cara penggunaan *e-cigarette* seperti merokok biasa, saat dihisap lampu indikator merah pada ujung *e-cigarette* akan menyala layaknya

api pada ujung rokok, lalu hisapan tersebut membuat chip dalam *e-cigarette* mengaktifkan baterai yang akan memanaskan larutan nikotin dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh pengguna.

Rokok elektronik diisi dengan cairan yang mengandung nikotin, propilin glikol, perisa, dan air untuk menghasilkan uap. Cairan pada rokok elektronik tidak mengandung tar berbahaya dan zat kimia beracun seperti pada rokok konvensional. Meskipun rokok elektronik memiliki lebih sedikit zat berbahaya, tidak berarti rokok elektronik sepenuhnya aman. Karena kadar nikotin yang lebih rendah beberapa negara di dunia menggunakan rokok elektronik sebagai alat terapi untuk lepas dari ketergantungan tembakau. Inggris, Kanada, Jepang, dan Korea adalah negara-negara yang menggunakan rokok elektrik sebagai alternatif pengganti rokok oleh masyarakat sebagai metode menghentikan kebiasaan merokok secara bertahap. (Siregar: 2016)

Sifat adiksi yang ditimbulkan nikotin ini menyebabkan pengguna mengalami ketergantungan sehingga sulit menghentikan kebiasaan merokok. Zat yang terdapat dalam rokok elektrik hampir sama bahayanya seperti rokok konvensional, dalam rokok elektrik terdapat nikotin atau zat adiktif yang tentunya berbahaya bagi penggunanya. Merokok tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia pengaturan mengenai zat adiktif diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat Adiktif dalam produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup.
- b. Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk Tembakau.

- c. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa rokok.
- d. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menentukan sebagai berikut “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. Di Indonesia belum banyak penelitian terkait bahaya maupun manfaat rokok elektrik yang jelas rokok elektronik mengandung nikotin yang menyebabkan kecanduan bagi penggunaannya BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) telah mengatakan bahwa rokok elektrik sejak tahun 2015 peredarannya dinyatakan ilegal.

Kandungan Zat dalam nikotin juga mempengaruhi kondisi psikologis, sistem syaraf serta aktivitas dan fungsi otak, asap yang di timbulkan dari rokok elektrik bisa dikatakan sebagai pencemaran lingkungan karena asap yang di timbulkan mengandung CO atau karbon monoksida yang merupakan hasil pembakaran dari bahan bakar yang mengandung karbon, namun tidak sempurna menjadi CO<sub>2</sub>, karbon monoksida pada konsentrasi rendah dapat menimbulkan gangguan neourobekavioral yakni saraf pusat atau otak sehingga mengganggu gerakan dan perubahan perilaku sesaat. Kadang juga menimbulkan rasa nyeri jantung seperti serangan jantung dan juga dapat membahayakan bagi ibu hamil (Ahmadi: 2014).

Perkembangan rokok elektrik di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa rokok elektrik yang lebih aman dan sebagai pengganti rokok tembakau membuat perubahan perilaku para penggunaanya beralih menjadi pengguna rokok elektrik. Penyalahgunaan rokok elektrik yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan maupun lingkungan sekitar dapat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas. Permasalahan yang dihadapi di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Ciamis mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Bagi kesehatan pada Pasal 2 ayat (2) yaitu “ Penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung

Zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan”. Menurut Bapak Yudi selaku petugas kesehatan lapangan di Dinas Kesehatan belum ada pelaksanaan mengenai peraturan tersebut karena belum adanya penelitian mengenai rokok elektrik.

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode tentang pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang dan membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu dengan cara merumuskan, mengklasifikasi data yang ada kemudian di jelaskan kemudian dianalisis. (Surakhmad: 139-140) Penelitian juga dilanjutkan dengan pendekatan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisa dan dihubungkan dengan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan mengembangkan dengan teori kepustakaan yang korelatif dengan permasalahan untuk kemudian dituangkan kembali ke dalam bentuk skripsi (Soemitro: 20150) .

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan Dalam Peredaran Rokok Elektrik Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan hasil penelitian dan keterangan dari petugas Dinas Kesehatan Bapak Yudi selaku petugas lapangan kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan yang berada di Jl. Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Bahwa dalam pelaksanaan pengamanan rokok elektronik belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan juga keterangan yang di sampaikan oleh Yudi selaku

petugas lapangan kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan menuturkan bahwa belum ada data berapa jumlah pengguna rokok elektrik di Kabupaten Ciamis karena di Dinas Kesehatan sendiri belum ada penelitian mengenai rokok elektrik. Dan keterangan dari Saeful Akbar pemilik dari toko vape di Jl. Siliwangi Rt/Rw 08/05 Desa. Tonjong Kecamatan Ciamis. Kabupaten Ciamis bahwa untuk Dengan adanya hal ini tentu menjadi suatu masalah yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat atau pengguna rokok elektronik karena pada dasarnya penggunaan rokok elektronik sudah banyak digunakan oleh masyarakat, khusus nya masyarakat di Kabupaten Ciamis pengguna rokok elektronik kebanyakan adalah remaja hingga dewasa bahkan sudah ada toko khusus yang menjual rokok elektronik yang bisa disebut toko Vape hal ini menjadikan suatu masalah karena banyak nya pengguna tanpa tau akibat yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi rokok elektronik ini, dalam Pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf (a) PP No.109 Tahun 2012 di jelaskan bahwa “melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa produk tembakau”. Setelah ditelusuri ternyata dalam liquid rokok elektronik tidak ada pencantuman mengenai bahaya rokok elektronik.

### **3.2.Kendala-kendala dalam pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan Dalam Peredaran Rokok Elektrik Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis**

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian hasil penelitian, dapat diketahui alasan yang menjadi kendala bagi pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau

Bagi Kesehatan Dalam Peredaran Rokok Elektrik Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Informasi dan sosialisasi mengenai bahaya rokok elektronik bagi kesehatan kepada masyarakat.

Informasi yang ada pada masyarakat mengenai rokok elektrik, awalnya rokok elektrik memang digunakan sebagai salah satu alat bantu berhenti atau terapi pengganti rokok atau disebut dengan NRT (*Nicotine Replacement Therapy*) dengan cara mengurangi kadar Nikotin rokok elektrik secara bertahap dibawah suversi dokter. Namun pada tahun 2010 WHO tidak lagi merekomendasikan penggunaanya sebagai NRT karena beberapa studi menemukan kandungan zat yang dapat menjadi racun dan karsinogen sehingga dinyatakan tidak memenuhi unsur keamanan.

2. Belum adanya penyuluhan mengenai bahaya rokok elektrik kepada pelaku usaha.

Ketidaktahuan Para pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha yang sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, dan para pelaku usaha hanya ingin mencari keuntungan tidak mempertimbangkan berapa kandungan nikotin yang mereka gunakan. Tidak adanya standarnisasi mengenai kandungan nikotin pada liquid rokok elektronik yang menyebabkan banyak pelaku usaha menggunakan nikotin dengan kadar yang tidak jelas.

3. Kurangnya pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik.

Rokok elektrik merupakan alat yang dikategorikan sebagai pendatang baru hal ini menyebabkan tidak adanya ketentuan atau peraturan khusus mengenai pengawasan rokok elektrik sehingga dalam peredarannya pun masih terbilang bebas hingga saat ini. Kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini tentu saja menjadi masalah dalam kesejahteraan masyarakat karena akibat yang di timbulkan akan merugikan diri sendiri maupun sekelilingnya.



**3.3.Upaya-upaya Pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan Dalam Peredaran Rokok Elektrik Di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis**

Adapun yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan, di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan secara menyeluruh semua hal yang berkenaan dengan rokok elektrik kepada masyarakat
2. Memberikan sosialisasi mengenai rokok elektrik kepada pelaku usaha.
3. Memberikan sosialisasi ketiap Sekolah yang ada di Kabupaten Ciamis.

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 yaitu penyelenggara pengamanan pengguna bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa tembakau bagi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Pemerintah mengatur tentang upaya kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya mengatur tentang penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif yaitu tembakau karena dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau sekelilingnya.

Pengaturan tersebut dituang dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penyelenggaraan yang dilakukan adalah Untuk menjaga kesehatan masyarakat akibat ketidak tahuan mengenai bahaya rokok elektrik, serta memberikan arahan kepada pelaku usaha agar dalam melakukan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak merugikan siapapun, memberikan pengarahan kepada para siswa atau para remaja agar tidak terjadi kerugian bagi dirinya dan sekelilingnya.

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **4.1. Kesimpulan**

Pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan Dalam Peredaran Rokok Elektrik di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis pada prakteknya belum terlealisasi sebagaimana mestinya. Kendala-kendala dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 1) kurangnya Informasi dan sosialisasi mengenai bahaya rokok elektronik bagi kesehatan kepada masyarakat; 2) belum adanya penyuluhan mengenai bahaya rokok elektrik kepada pelaku usaha; 3) kurangnya pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ciamis ebagai berikut : 1) mensosialisasikan secara menyeluruh semua hal yang berkenaan dengan rokok elektrik kepada masyarakat ; 2) memberikan sosialisasi mengenai rokok elektrik kepada pelaku usaha.; 3) memberikan sosialisasi ketiap Sekolah yang ada di Kabupaten Ciamis.

### **4.2. Saran**

1. Diperlukan secepatnya langkah hukum dari pemerintah terkait keberadaan rokok elektrik, utamanya mengenai penerapan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan Dalam Peredaran Rokok Elektrik di Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. hal ini demi melindungi kesehatan masyarakat.
2. Dinas Kesehatan perlu melakukan penelitian resmi terhadap rokok elektrik, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian keamanan dan keselamatan kepada masyarakat (konsumen) dan pengguna rokok elektrik.
3. Dinas Kesehatan harus terus meningkatkan penyuluhan ketiap sekolah yang ada di Kabupaten Ciamis agar para siswa tau apa bahaya dari rokok elektrik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmadi, Umar Fahmi. 2014. *Kesehatan masyarakat dan Globalisasi*. Jakarta.
- Siregar, Dian Ihsan. 2016. *Paparkan Penelitian Dampak Rokok Elektrik*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Surakhmad, Winarno. 2010. *Pengantar Penelitian-penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

### B. Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan.